



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN UPAH PUNGUT/ANG PERANGSANG
ATAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pemungut dan aparat terkait perlu diberikan upah pungut/uang perangsang ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang ini, maka dipandang perlu untuk memberikan Upah Pungut/Uang Perangsang Atas Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT/ANG PERANGSANG ATAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

(1) Upah pungut/uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 dan 2 huruf b secara rinci kerja masing-masing

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(2) Upah pungut/uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 huruf a dilakukan

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Upah Pungut/Uang Perangsang, adalah sejumlah uang dari Kas Daerah yang diberikan kepada Pejabat/Petugas yang terkait dengan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai uang perangsang pemungutan PAD.

BAB II

PEMBAGIAN UPAH PUNGUT/UPANG PERANGSANG

(2) Daftar

Pasal 2

Jumlah upah pungut/uang perangsang ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dihitung dari realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sidoarjo.

(3) Dalam pengajuan

Pasal 3

Upah pungut/uang perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, diatur pembagiannya sebagai berikut :

1. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) diberikan kepada aparat instansi pemungut yang bertugas menghasilkan dan atau memasukkan penerimaan PAD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk tim intensifikasi dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk Pejabat pada unit/satuan kerja yang secara nyata mendukung penerimaan dan peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. Sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

- (1) Upah pungut/uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 dan 2 huruf b pembagian secara rinci diserahkan kepada Pimpinan Unit kerja masing-masing ;
- (2) Upah pungut/uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 huruf a, pelaksanaan dan pengaturan pembagiannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo setelah mendapat persetujuan Bupati Sidoarjo.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan permintaan (Surat Permintaan Pembayaran) upah pungut/uang perangsang kepada Bupati untuk semua aparat yang berhak menerima setiap bulan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Daftar upah pungut/uang perangsang untuk masing-masing aparat penghasil PAD dibuat berdasarkan realisasi pemasukan PAD yang tercatat pada Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyeter pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebutkan pula jumlah perhitungan 40% (empat puluh perseratus) yang wajib diserahkan kembali kepada Bupati oleh aparat penghasil PAD sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 2 keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan pengajuan permintaan ;

TEMBUSAN disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Bupati (2) SPMU yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, segera diuangkan ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan pembagian sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 keputusan ini.
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan pembagian upah pungut/uang perangsang yang dibebankan kepada masing-masing instansi, Unit/Satuan kerja dengan mewajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pimpinan Instansi, Unit/Satuan kerja dapat melaksanakan pembagian upah pungut/uang perangsang setiap bulan atau dapat dilakukan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 99 Tahun 1998 tentang Pemberian Upah Pungut Atau Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Januari 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDARSO

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Sidoarjo ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Sidoarjo ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Sidoarjo ;
5. Sdr. Kadin/Kakan/Kabag dilingkungan Pemerintah Kab. Sidoarjo ;

-----Bdn

ARSIP